

BAB II

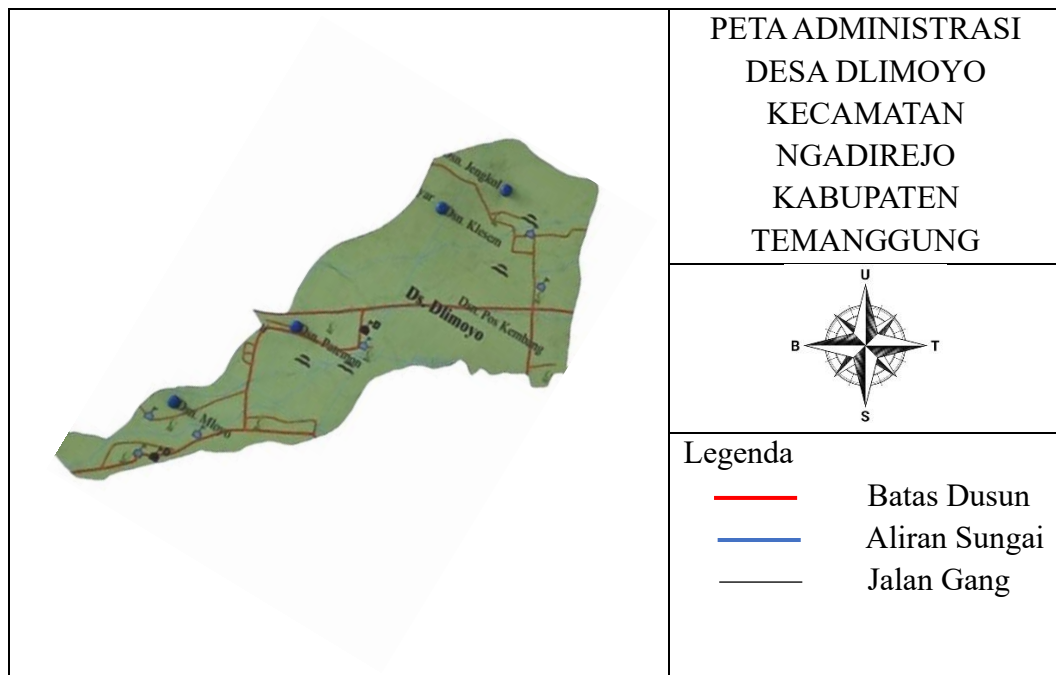
GAMBARAN UMUM DESA Dlimoyo, KECAMATAN NGADIREJO, KABUPATEN TEMANGGUNG

2.1 Kondisi Geografis

Desa Dlimoyo merupakan salah satu desa dari 20 desa atau kelurahan di Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung yang terletak di lereng Gunung Sindoro sebelah timur. Desa Dlimoyo terletak di Jalan Jumprit Km 2 dengan ketinggian 900 meter di atas permukaan air laut dan berjarak 2,8 Km dari Kecamatan Ngadirejo, 22,6 Km dari Kabupaten Temanggung, dan 96,1 Km dari Provinsi Jawa Tengah. Dengan ketinggian yang mencapai 900 meter di atas permukaan laut, Desa Dlimoyo memiliki iklim sejuk yang ideal untuk pertanian. Desa Dlimoyo dikenal dengan tanahnya yang subur, yang mendukung produksi berbagai tanaman hortikultura. Gunung Sindoro, yang berada di dekat desa, tidak hanya memperkaya pemandangan alam tetapi juga menyediakan sumber air yang penting untuk irigasi lahan pertanian. Potensi pertanian di Desa Dlimoyo sangat besar, terutama dalam produksi sayuran dan buah-buahan berkualitas tinggi. Desa Dlimoyo mempunyai batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Barat : Desa Purbosari
2. Sebelah Utara : Desa Purbosari dan Desa Campursari
3. Sebelah Timur : Desa Gondang Winangun
4. Sebelah Selatan : Desa Gejagan dan Desa Giripurno.

Gambar 2. 1 Peta Desa Dlimoyo



Sumber: Monografi Desa Dlimoyo Tahun 2020

Berdasarkan Gambar 2.1 keadaan geografis menunjukkan bahwa Desa Dlimoyo memiliki akses untuk menuju ke kabupaten yang tidak jauh dengan kondisi jalan yang bagus sehingga untuk menuju ke fasilitas umum yang ada di Kabupaten Temanggung dapat terjangkau dengan mudah. Berdasarkan topografi wilayah, Desa Dlimoyo merupakan wilayah yang berada di dataran tinggi dengan Tingkat kesuburan tanahnya yang cukup tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari Sebagian besar wilayah Desa Dlimoyo yang merupakan area sawah dan tegalan dengan tanaman yang terkenal adalah Tembakau dan sayuran yang beraneka ragam seperti padi, cabai, tomat, selederi, dan lain sebagainya. Dimana pemanfaatan tanah pertanian para petani di Desa Dlimoyo dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: tegalan, tegalan *banyon*, dan sawah. Maka dengan hal ini, wilayah Desa Dlimoyo merupakan wilayah agraris yang berada di lereng Gunung Sindoro dengan alam

yang cukup bagus karena berdekatan dengan wilayah dataran tinggi, perbukitan, dan wilayah hutan yang masih alami seperti yang ada di desa sebelah utara lainnya yaitu Jumprit, Sibajag, Sikatok, dll. Hal itu menjadi bagian dari ekosistem desa ini yang tentunya memberikan manfaat ekologis yang besar bagi lingkungan sekitarnya.

Wilayah administrasi Desa Dlimoyo (temanggungkab.bps.go.id) terbagi menjadi 5 wilayah Kepala Dusun dengan jumlah 6 Dusun, 5 Rukun Warga (RW), dan 19 Rukun Tetangga (RT). Pembagian wilayah tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Kepala Dusun 1 dengan wilayah Dusun Mloyo yang terdiri dari 4 RT
2. Kepala Dusun 2 dengan wilayah Dusun Patemon terdiri dari 7 RT
3. Kepala Dusun 3 dengan wilayah Dusun Pos dan Dusun Kembang yang terdiri dari 2 RT
4. Kepala Dusun 4 dengan wilayah Dusun Klesem yang terdiri dari 4 RT, dan
5. Kepala Dusun 5 dengan wilayah Dusun Jengkol yang terdiri dari 2 RT.

2.2 Kondisi Demografis

Penelitian ini berfokus pada kondisi demografis Desa Dlimoyo pada tahun 2020 yang bertepatan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Dlimoyo. Pada tahun tersebut, Desa Dlimoyo terbagi menjadi lima wilayah dengan jumlah penduduk sebanyak 3.300 jiwa. Penduduk desa ini terdiri dari 1.636 laki-laki dan 1.664 perempuan. Data demografis ini tidak hanya menggambarkan komposisi penduduk secara keseluruhan, tetapi juga memberikan konteks penting bagi analisis sosial dan politik yang terkait dengan proses pilkades 2020 di Desa

Dlimoyo. Daftar penduduk berdasarkan jenis kelamin dan daftar penduduk berdasarkan jumlah kepala keluarga sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Penduduk Desa Dlimoyo Kabupaten Temanggung berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020

No.	Dusun	Penduduk		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Mloyo	380	356	736
2.	Patemon	586	580	1.166
3.	Pos dan Kembang	208	234	442
4.	Klesem	179	182	361
5.	Jengkol	283	312	595
Jumlah		1.636	1.664	3.300

Sumber: Monografi Desa Dlimoyo dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung, 2020

Masyarakat Desa Dlimoyo yang terdiri dari 3.300 orang tersebut kemudian digolongkan menjadi jumlah Kepala Keluarga yang terdiri dari 933 orang Kepala Keluarga Laki-laki dan 139 orang Kepala Keluarga Perempuan. Daftar penduduk berdasarkan jumlah kepala keluarga sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Penduduk Desa Dlimoyo Kabupaten Temanggung berdasarkan Jumlah Kepala Keluarga Tahun 2020

No.	Dusun	Jumlah Kepala Keluarga		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Mloyo	214	14	228
2.	Patemon	313	52	365
3.	Pos dan Kembang	123	26	149
4.	Klesem	106	13	119
5.	Jengkol	175	34	209
Jumlah		931	139	1.070

Sumber: Monografi Desa Dlimoyo dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung, 2020

Masyarakat Desa Dlimoyo yang berjumlah 3.300 penduduk mayoritas beragama Islam dengan jumlah 3.237 penduduk, agama Kristen dengan jumlah 19 penduduk, agama Katolik dengan jumlah 3 penduduk, dan 5 penduduk yang menganut Aliran Kepercayaan. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Dlimoyo yang mayoritas lulusan SD menyebabkan kualitas SDM yang ada menjadi rendah, sehingga dengan ini pekerjaan yang mendominasi di masyarakat desa yaitu Pertanian, kemudian juga terdapat masyarakat sebagai karyawan swasta dan wiraswasta. Berikut tabel penduduk Desa Dlimoyo berdasarkan agama:

Tabel 2. 3 Penduduk Desa Dlimoyo Kabupaten Temanggung Berdasarkan Agama Tahun 2020

No.	Agama/Kepercayaan	Jumlah		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Islam	1.624	1.649	3.273
2.	Kristen	8	11	19
3.	Katolik	1	2	3
4.	Budha	-	-	-
5.	Hindu	-	-	-
6.	Konghuchu	-	-	-
7.	Aliran Kepercayaan	3	2	5
Jumlah		1.636	1.664	3.300

Sumber: Monografi Desa Dlimoyo dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung, 2020

2.3 Kondisi Ekonomi

Keadaan ekonomi atau mata pencaharian warga Desa Dlimoyo terbagi menjadi 3 jenis yaitu: petani/pekebun dengan jumlah 977 penduduk, Karyawan Swasta dengan jumlah 205 penduduk, dan Wiraswasta dengan jumlah 100 penduduk. Maka dengan hal itu, dapat dilihat bahwa mayoritas mata pencaharian warga Desa Dlimoyo merupakan petani, dengan luas lahan Desa Dlimoyo yang

digunakan sebagai Lahan Sawah adalah 115 Ha, baik itu sebagai pemilik sawah maupun sebagai penggarap. Masyarakat di Desa Dlimoyo mengandalkan tanah mereka sebagai pemasukan utama dalam upaya memenuhi kebutuhan sehari-harinya baik untuk kebutuhan sandang, pangan, papan, dan bahkan kebutuhan sosial serta kebutuhan Pendidikan mereka. Berikut tabel penduduk Desa Dlimoyo berdasarkan pekerjaan:

Tabel 2. 4 Penduduk Desa Dlimoyo Kabupaten Temanggung Berdasarkan Pekerjaan Tahun 2020

No	Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Belum/Tidak Bekerja	272	298	570
2.	Mengurus Rumah Tangga	102	150	252
3.	Pelajar/Mahasiswa	254	270	524
4.	Petani/Pekebun	575	402	977
5.	Karyawan Swasta	112	93	205
6.	Wiraswasta	67	33	100
Jumlah		1.382	1.246	2.628

Sumber: Monografi Desa Dlimoyo Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung,

Tahun 2020

2.4 Kondisi Pendidikan

Tingkat Pendidikan masyarakat Desa Dlimoyo terbagi menjadi 6 tingkatan dengan mayoritas penduduknya sebagai tamatan SD. Pembagian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: penduduk yang tamat SD yaitu 798 orang, penduduk yang tamat SMP yaitu 561 orang, penduduk yang tamat SMA yaitu 249 orang, penduduk yang tamat D 1/D 2 yaitu 24 orang, penduduk yang tamat D III/Sarjana Muda yaitu 19 orang, dan penduduk yang tamat D IV/ S 1 yaitu 60 orang. Tingkat Pendidikan Desa Dlimoyo Kecamatan Ngadirejo Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 2. 5 Penduduk Desa Dlimoyo berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020

No	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Tidak/Belum Sekolah	375	355	762
2.	Belum Tamat SD/Sederajat	409	450	859
3.	Tamat SD/Sederajat	418	380	798
4.	SLTP/Sederajat	287	274	561
5.	SLTA/Sederajat	133	116	249
6.	Diploma I/II	7	17	24
7.	Diploma III/Sarjana Muda	9	10	19
8.	D IV/ S 1	27	33	60
Jumlah		1.665	1.635	3.300

Sumber: Monografi Desa Dlimoyo, Tahun 2020

2.5 Kondisi Sosial Politik dan Budaya

Desa yang menjadi lokasi penelitian merupakan Desa Dlimoyo. Desa Dlimoyo merupakan salah satu desa di Kecamatan Ngadirejo yang masih kental akan tradisi-tradisi leluhur seperti dalam hal sosial antar masyarakatnya, politiknya, maupun kebudayaannya. Dimana dalam hal kehidupan Sosialnya, kondisi atau hubungan antara anggota masyarakat Desa Dlimoyo berjalan sesuai dengan norma yang terdapat di masyarakat. Interaksi yang terjalin antara individu menunjukkan adanya suatu nilai kerukunan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Interaksi antara warga sekitar terjalin dengan sangat baik. Kegiatan rutin seperti yasinan atau tahlilan yang dilakukan setiap minggu di masing-masing RT, pengajian selapanan, kerja bakti rutin dan kegiatan-kegiatan masyarakat yang lain dalam menambah dan memperkuat hubungan silaturahmi antar warga. Konflik sosial dalam masyarakat jarang bahkan hampir tidak pernah terjadi. Sebaliknya kegiatan kerja sama antar

warga masih terjalin dengan baik. Contohnya gotong-royong dalam pembangunan desa dan dalam hajatan. Rutinitas saling membantu ini mampu menjaga dan meningkatkan kerukunan dalam masyarakat Desa Dlimoyo.

Desa Dlimoyo dilihat dari aspek budaya merupakan desa yang masih kental dengan Budaya Jawa. Desa ini merupakan salah satu desa yang mengutamakan kearifan lokal pada kesehariannya, terutama dalam hal tingkah laku dan karakter anak serta adat istiadat masyarakat. Seni budaya yang masih berjalan di Desa Dlimoyo yaitu seni budaya Kuda Lumping/Jaran Kepang (seni tari yang dimainkan dengan properti berupa kuda tiruan, yang terbuat dari anyaman bambu atau bahan lainnya dengan dihiasi rambut tiruan dari tali plastik atau sejenisnya yang di gelung atau di keping), Walengger (tari tradisional yang dimainkan minimal seorang pria dan seorang wanita yang dirias dengan pakaian khas jawa berupa kebaya dan menari secara berpasangan), Warokan merupakan salah satu bentuk kesenian rakyat dari daerah Temanggung yang para penarinya adalah laki-laki. Mereka dirias hitam tebal pada wajah dan menari diiringi gamelan. Kostum yang digunakan adalah kain batik atau biasa disebut Jarit dan membawa peralatan menari seperti cemeti/cambuk) dan Maulud Jawa (peringatan hari lahir Nabi Muhammad SAW). Hambatan yang dialami warga Desa untuk melestarikan seni budaya dikarenakan kesibukan masing-masing individu dan yang paling utama adalah masalah biaya penyelenggaraan yang sangat tinggi.

Tradisi/adat istiadat Desa Dlimoyo masih dipertahankan dan dilestarikan karena merupakan warisan dari para leluhur Desa Dlimoyo misalnya Sadranan Sungai (tradisi meletakkan sesaji berupa hasil olahan air seperti santan, kopi, teh,

dilengkapi dengan taburan bunga dan kemenyan di sungai-sungai sebagai wujud rasa syukur akan nikmat air yang bersumber dari Gunung Sindoro yang digunakan masyarakat desa untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari), Sadranan Makam (tradisi pembersihan makam Teh Joyo dan Toh Joyo oleh masyarakat Desa dengan menabur bunga. Tabur bunga biasanya dilaksanakan menjelang bulan Ramadhan, melakukan ziarah kubur dengan berdoa kepada roh yang telah meninggal di area makam), Bersih Desa (slametan atau upacara adat Jawa untuk memberikan sesaji kepada danyang Desa Dlimoyo yaitu Lamtamsari dan Kyai Bangkit yang dipercaya sebagai penjaga Desa dengan tujuan untuk membersihkan desa dari roh jahat biasanya dilakukan di makam yang sampai sekarang masih berjalan di masing-masing dusun).

Paguyuban Desa Dlimoyo terbentuk karena adanya kesamaan kepercayaan warga masyarakat, melaksanakan bersih Desa, penempatan sesajen, melaksanakan slametan dalam setiap weton atau hari kelahirannya, ziarah pada tempat petilasan yaitu makam Teh Joyo dan Toh Joyo, tradisi mitoni (upacara adat yang dilaksanakan pada usia kehamilan tujuh bulan), kenduri (sebuah acara berkumpul, yang umumnya dilakukan oleh laki-laki, dengan tujuan meminta kelancaran atas segala sesuatu yang dihajatkan dari sang penyelenggara yang mengundang orang-orang sekitar untuk datang yang dipimpin oleh orang yang dituakan atau orang yang memiliki keahlian dibidang tersebut, biasanya dilaksanakan setelah tujuh hari kelahiran dan kematian) dan selamatan Desa yang dilakukan empat kali dalam setahun yaitu ketika bulan Sura, Maulud, Sadran, dan Sawal.

Maka dengan ini jika dilihat dalam hal sosial dan budayanya, Desa Dlimoyo masih sangat kental terhadap tradisi lama desa, meskipun sebenarnya sudah terdapat berbagai perubahan dan perkembangan yang ada di tengah masyarakat. Masyarakat Desa Dlimoyo masih tetap menjunjung tinggi terhadap tradisi yang memang sudah mengakar sejak lama. Hal ini lah yang juga mempengaruhi kegiatan berpolitik atau budaya politik di Desa Dlimoyo. Hal ini karena pada dasarnya, budaya politik wilayah pedesaan diakibatkan dari latar belakang partisipasi masyarakat pedesaan yang dipengaruhi oleh tradisi-tradisi, kepercayaan, serta pola-pola hubungan masyarakat. Maka dengan ini selaras jika budaya politik di Desa Dlimoyo masih erat dengan tradisi lama baik dalam hal seni budaya maupun sosial masyarakatnya. Hal tersebut yang kemudian menjadikan budaya politik di Desa Dlimoyo masih menggunakan cara-cara lama yaitu adanya klientelistik pilkades yang dilakukan antara patron dan klien dalam jangka Panjang dan juga secara nyata dilakukan dengan patronase dalam wujud politik uang. Klientelistik dalam Pilkades di Desa Dlimoyo masih memberikan pengaruh yang besar terhadap keberjalanan Pilkades, karena dalam hal itu aktor Botoh sebagai Patron yang memberikan modal Pilkades masih terbukti ampuh untuk dapat memperoleh suara kemenangan. Sehingga dengan ini, peran dari perkembangan teknologi dan informasi masih kalah dengan cara lama yang melibatkan langsung peran dari Botoh.

2.6 Kondisi Pemilihan Kepala Desa Dlimoyo Tahun 2020

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 tahun 2015 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan, dan pemberhentian kepala desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung

Nomor 116 tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, Pasal 1 ayat 15 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Pilkades adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dengan ini diharapkan adanya pelaksanaan pemilihan kepala desa dapat dijadikan sebagai sarana dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis di tingkat desa. Hal ini tentunya selaras dengan tujuan dari pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagai media demokratisasi di pemerintahan desa dengan harapan masyarakat dapat ikut serta berpartisipasi pada kontestasi Pilkades, baik untuk dipilih ataupun untuk memilih calon kepala desa yang kemudian akan menjadi kepala desa yang memimpin jalannya pemerintahan desa tersebut. Maka dengan ini, diperlukan adanya suatu proses pelaksanaan pemilihan kepala desa yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan tujuan adanya pemilihan kepala desa tersebut. Berdasarkan data dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Dlimoyo Tahun 2020, terdapat rincian mengenai dasar peraturan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dlimoyo Tahun 2020, berikut merupakan dasar peraturannya:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 116 tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa
4. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Temanggung.

5. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor: 22/BPD/DLM/2019 tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Dlimoyo Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung

Berdasarkan peraturan tersebut, Desa Dlimoyo melaksanakan proses Pemilihan Kepala Desa melalui penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Dlimoyo Tahun 2020 yang diikuti oleh tiga kandidat Calon Kepala Desa Dlimoyo. Calon Kepala Desa nomor urut 1 (satu) bernama Tumari berasal dari Dusun Klesem, nomor urut 2 (dua) bernama Saryono berasal dari Dusun Mloyo (kades terpilih pada Pilkades Dlimoyo Tahun 2020), dan nomor urut 3 (tiga) adalah Dalyanto dari Dusun Klesem (mantan Kepala Desa Dlimoyo periode 2013-2019). Berdasarkan Surat pemberitahuan untuk memberikan suara pada Pilkades Dlimoyo Tahun 2020 yang dikeluarkan pada 23 Desember Tahun 2019, Pilkades Dlimoyo diselenggarakan di Balai Desa yang berlokasi di Dusun Patemon. Pilkades tersebut dilaksanakan pada Hari Kamis, 9 Januari Tahun 2020 dari Pukul 08.00 WIB s/d 14.00 WIB. Pilkades Dlimoyo Tahun 2020 diselenggarakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 tahun 2015 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan, dan pemberhentian kepala desa. Berdasarkan peraturan tersebut, pemilihan kepala desa dilaksanakan melalui tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan. Berikut merupakan rincian tahapan Pilkades Dlimoyo Tahun 2020:

Tabel 2. 6 Tahapan Pemilihan Kepala Desa Dlimoyo Tahun 2020

No	Tahapan	Kegiatan	Keterangan
1.	Persiapan	1. Sosialisasi PILKADES serentak di Kabupaten, Kecamatan, dan Desa;	1. September s/d Oktober 2019
		2. Pemberitahuan BPD tentang akhir masa jabatan Kades	2. Bagi desa-desa yang jabatan kadesnya belum kosong pemberitahuan dilakukan 6 bulan dihitung dari akan berakhirnya jabatan dimaksud.
		3. BPD membentuk Panitia Pilkades	2 November 2019
		4. Penetapan Pembantu Pelaksana Teknis Pemilihan oleh Panitia Pilkades atas persetujuan BPD	4 November 2019
		5. Laporan BPD kepada Bupati melalui Camat perihal telah terbentuknya Panitia Pilkades disertai Keputusan BPD dan Berita Acara	5 November 2019 s/d 8 November 2019
		6. Pembiayaan Pilkades ditanggung oleh APBD dan diajukan oleh panitia kepada camat dan disetujui oleh Bupati, Pengajuan biaya Pilkades yang bersumber dari APBDes kepada Pemerintahan Desa	14 November 2019
		7. Persetujuan biaya Pilkades oleh Bupati	24 November 2019
2.	Pendataan	1. Pendataan penduduk yang berhak memilih yang	25 November 2019 s/d 8 Desember 2019
		dimasukkan dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS)	
		2. Penentuan DPS	11 Desember 2019

No	Tahapan	Kegiatan	Keterangan
		3. Pengumuman DPS kepada masyarakat	12 Desember 2019 s/d 14 Desember 2019
		4. Perbaikan DPS yang dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	15 Desember 2019 s/d 17 Desember 2019
		5. Pengumuman DPS	18 Desember 2019 s/d 20 Desember 2019
		6. Penetapan Pemilih Tetap (DPT)	21 Desember 2019
		7. Pengumuman DPT kepada masyarakat	22 Desember 2019 s/d 24 Desember 2019
3.	Pencalonan	1. Pengumuman kepada masyarakat bahwa akan diadakan Pilkades oleh Panitia, dengan memasang banner dan penempelan kertas pengumuman seukuran HVS F4 di masing-masing dusun yang ada di Desa Dlimoyo, pengumuman tersebut memuat informasi sebagai berikut: a. Pembukaan bakal calon kades b. Syarat bakal calon kades c. Tempat dan waktu pendaftaran d. Tahapan/jadwal proses Pilkades e. Ketentuan tentang tidak adanya pungutan biaya bagi bakal calon kades f. Ketentuan lain yang diperlukan pada proses pendaftaran cakades.	25 November 2019 s/d 4 Desember 2019
		2. Penerimaan dan penelitian berkas lamaran	27 November 2019 s/d 3 Desember 2019
		3. Pemberitahuan kepada pelamar tentang kekurangan persyaratan dan syarat yang diragukan keabsahannya	28 November 2019

No	Tahapan	Kegiatan	Keterangan
		4. Pelamar melengkapi persyaratan	29 November 2019 s/d 5 Desember 2019
		5. Pengecekan atau klarifikasi untuk memperoleh kepastian atas syarat pelamar yang masing diragukan kebenaran atau keabsahannya	6 November 2019 s/d 8 Desember 2019
		6. Waktu tambahan apabila pelamar tetap kurang dari 2 orang (jika terjadi, amka jadwal selanjutnya menyesuaikan kecuali untuk hari pemungutan suara yaitu tetap)	9 November 2019 s/d 29 Desember 2019
		7. Pengumuman mengenai calon kandidat yang ditetapkan sebagai kandidat dan berhak mengikuti pemilihan pada Pilkades Dlimoyo Tahun 2020 kepada masyarakat Desa Dlimoyo	30 Desember 2019 s/d 1 Januari 2020
		8. Penyampaian undangan kepada pemilih oleh panitia	2 Januari 2020 s/d 7 Januari 2020
4.	Undian Nomor Urut, Kampanye, dan Masa Tenang	1. Undian Nomor Urut	6 Januari 2020
		2. Kampanye	6 Januari 2020 s/d 7 Januari 2020
		3. Masa Tenang	8 Januari 2020
5.	Pemungutan dan Penghitungan Suara	1. Pemungutan dan Penghitungan Suara	9 Januari 2020
6.	Penetapan	Penetapan kades terpilih dengan Keputusan Panitia	10 Januari 2020 s/d 11 Januari 2020
7.	Pelaporan	1. Laporan Panitia Pemilihan kepada BPD mengenai penetapan Cakades dan hasil keseluruhan	12 Januari 2020 s/d 14 Januari 2020

No	Tahapan	Kegiatan	Keterangan
		2. Laporan BPD kepada Bupati perihal pelaksanaan Pilkades dan nama Cakades terpilih untuk ditetapkan dan diangkat menjadi Kepala Desa periode 2020-2026	15 Januari 2020 s/d 20 Januari 2020
8.	Penyelesaian Masalah	Jika ada	- Jika terdapat penyelesaian masalah paling lambat diselesaikan tanggal 31 Januari 2020 - Bagi desa yang jabatan kepala desa masih aktif, maka pelantikan dilaksanakan H+1 dari habis masa jabatan kades sebelumnya
9.	Penetapan dan Pelantikan	Bupati mengesahkan dan mengangkat Kades terpilih serta melantiknya atau melalui pejabat yang ditunjuk	2 Februari 2020 - Mulai 2 Februari 2020 s/d 2 Maret 2020 - Ketentuan bagi desa yang jabatan kades nya masih aktif maka pelantikan dilaksanakan H+1 dari habis masa jabatan kades sebelumnya

Sumber: Panitia Pemilihan Kepala Desa Dlimoyo, 2024 (tahapan Pilkades Dlimoyo Tahun 2020)

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Dlimoyo Tahun 2020 diharapkan memberikan hasil yang terbaik dengan terpilihnya salah satu calon kepala desa yang mampu berperan menjadi kepala desa sesuai undang-undang yang berlaku, yaitu kepala desa yang mampu menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, dan memberdayakan masyarakat desa. Berdasarkan tabel 2.1 mengenai tahapan Pemilihan Kepala Desa Dlimoyo Tahun 2020, sangat jelas bahwasanya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Dlimoyo dilaksanakan sesuai dengan Peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Bupati Temanggung Nomor 116 Tahun 2017 dibuktikan dari diselenggarakannya setiap tahapan yang dijelaskan dalam setiap pasal yang terdapat di peraturan tersebut (yang telah terinci di atas). Perincian mengenai prosedur ataupun tatacara dalam pelaksanaan Pilkades Dlimoyo Tahun 2020, secara lebih lanjut dapat dijelaskan secara singkat menjadi empat tahapan, yaitu: 1). Tahap Persiapan, 2). Tahap Pencalonan, 3). Tahap Pemungutan Suara, dan 4). Tahap Penetapan. Berikut merupakan penjelasan dari masing-masing tahapan Pilkades Dlimoyo Tahun 2020:

1) Tahap Persiapan

Proses Pemilihan Kepala Desa Dlimoyo Tahun 2020 dikelola oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Dlimoyo yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 ayat 16 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 116 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa yang menyatakan bahwa Panitia Pilkades adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pilkades.

Oleh karena itu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Dlimoyo membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Dlimoyo Tahun 2020 yang keanggotaannya terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat desa yang tidak mencalonkan diri. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Dlimoyo Tahun 2020 dipilih dari dan oleh anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Dlimoyo Tahun 2020 berdasarkan musyawarah. Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa Dlimoyo Tahun 2020 paling banyak terdiri dari 9 orang (termasuk ketua). Susunan tersebut berlandaskan pada Pasal 8 ayat 4 Peraturan Bupati Nomor 116 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa. Berikut merupakan susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa Dlimoyo Tahun 2020:

- | | |
|------------------------------|------------------|
| 1. Ketua | : Sukiran, S.Pd. |
| 2. Sekretaris | : Istiyar Bawono |
| 3. Bendahara | : Wahyuningsih |
| 4. Seksi Pendaftaran Pemilih | : Tukul |
| 5. Seksi Penjaringan | : Mistini |
| 6. Seksi Penyaringan | : Eko Widodo |
| 7. Seksi Pemungutan Suara | : Parwono |
| 8. Seksi Perlengkapan | : Mujiyono |
| 9. Seksi Keamanan | : Suharno |

Berdasarkan Pasal 8 ayat 8 Peraturan Bupati Nomor 116 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa memiliki tugas dan kewajiban:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pilkades;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya Pilkades kepada Bupati melalui Camat;
- c. menetapkan tata cara pelaksanaan Pilkades;
- d. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- e. mengadakan penjaringan bakal calon Kepala Desa;
- f. melakukan penyaringan bakal calon Kepala Desa;
- g. menetapkan calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan;

- h. mengusulkan jumlah surat suara dan kotak suara kepada Bupati;
- i. melakukan pengadaan surat suara;
- j. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- k. menyediakan peralatan, perlengkapan dan TPS;
- l. melaksanakan pemungutan suara;
- m. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil Pilkades;
- n. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
- o. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pilkades.

2) Tahap Pencalonan

Pada tahap ini, Panitia Pemilihan Kepala Desa Dlimoyo Tahun 2020 melakukan penjangkaran bakal calon kepala desa melalui pengumuman lowongan jabatan kepala desa dalam jangka waktu Sembilan hari, yaitu dilaksanakan pada tanggal 25 November 2019 s/d 4 Desember 2019. Pengumuman tersebut berisi ketentuan mengenai persyaratan bakal calon kepala desa serta tahapan maupun jadwal pemilihan kepala desa Dlimoyo Tahun 2020. Berdasarkan Pasal 21 ayat 1, Peraturan Bupati Nomor 116 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- d. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Pertama dan/atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses Pilkades apabila telah ditetapkan menjadi calon Kepala Desa;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan

- secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. berbadan sehat;
 - k. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Panitia Pilkades dari istri/suaminya sampai dengan derajat pertama baik keatas, kebawah maupun kesamping yaitu anak, orang tua, kakak, adik, mertua, menantu, kakak ipar, adik ipar dari Panitia Pilkades;
 - l. wajib bertempat tinggal di desa setempat setelah ditetapkan sebagai Kepala Desa;
 - m. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - n. menyerahkan surat keterangan catatan kepolisian;
 - o. menyerahkan surat keterangan bebas narkoba dari instansi yang berwenang; dan
 - p. menyerahkan foto copy surat keputusan tentang pengangkatan di lembaga pemerintahan bagi yang pernah bekerja di lembaga pemerintahan.

Setelah diadakan pendaftaran bakal calon kepala desa, seksi penjaringan menerima dan meneliti kelengkapan berkas lamaran bakal calon kepala desa beserta lampirannya sampai dengan ditutupnya pendaftaran. Penjaringan bakal calon kepala desa dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2019, Panitia Pemilihan Kepala Desa Dlimoyo Tahun 2020 telah mengadakan penelitian keabsahan terhadap persyaratan administrasi bakal calon kepala desa yang berjumlah 3 (tiga) orang. Selanjutnya, seksi penyaringan meneliti keabsahan berkas lamaran bakal calon kepala desa selama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya berkas dari seksi penjaringan, kemudian dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Pada tanggal 4 Januari 2020, Panitia Pemilihan Kepala Desa Dlimoyo Tahun 2020 telah mengadakan seleksi Uji Kompetensi Bakal Calon Kepala Desa Dlimoyo Tahun 2020 dengan bobot penilaian untuk kemudian dilakukan penyaringan bakal calon dengan menyesuaikan jumlah yang mendaftar sebagai bakal calon kepala desa dengan syarat penentuan calon kepala desa tidak boleh kurang dari 2 (dua) orang dan tidak lebih dari 5 (lima) orang dengan urutan nilai tertinggi berdasarkan pembobotan

penilaian yang tertuang pada Pasal 30 ayat 1 s/d Pasal 30 ayat 5. Panitia Pemilihan Kepala Desa Dlimoyo Tahun 2020 kemudian menetapkan bakal calon kepala desa menjadi Calon Kepala Desa Dlimoyo Tahun 2020. Berikut merupakan bakal calon kepala desa yang berhak mengikuti uji kompetensi Pemilihan Kepala Desa Dlimoyo Tahun 2020:

Tabel 2. 7 Kandidat Kepala Desa Dlimoyo Tahun 2020

No	Nama	Tempat/Tanggal Lahir	Pendidikan	Alamat
1.	Tumari	Temanggung, 03 Mei 1981	SLTA	Dusun Klesem RT 02 RW 05
2.	Saryono	Temanggung, 03 Mei 1963	Paket-C	Dusun Mloyo RT 01 RW 01
3.	Dalyanto, S.E	Temanggung, 22 Oktober 1966	Paket-C	Dusun Klesem RT 01 RW 04

Sumber: Panitia Pemilihan Kepala Desa Dlimoyo, 2020

3) Tahap Pemungutan Suara

Pelaksanaan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf d

Perbub Nomor 116 Tahun 2017 meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila
- b. Pengetahuan Umum
- c. Kepemimpinan
- d. Administrasi Perkantoran
- e. Pemerintahan Daerah
- f. Pemerintahan Desa

Hasil dari uji kompetensi tersebut kemudian dituangkan dalam Berita Acara hasil penghitungan bobot penilaian bakal calon kepala desa sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perbub Nomor 116 Tahun 2017. Setelah itu, panitia Pilkades menetapkan Calon Kepala Desa yang ber-

hak mengikuti kontestasi Pilkades Dlimoyo Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Panitia Pilkades dilanjutkan dengan pengundian untuk menetapkan nomor urut dari masing-masing calon kepala desa (terdapat 3 calon kepala desa yang kemudian mengikuti Pilkades Dlimoyo Tahun 2020, Cakades tersebut yaitu Tumari nomor urut 1, Saryono nomor urut 2, dan Dalyanto nomor urut 3). Setelah Proses penetapan nomor urut, langkah selanjutnya sebelum masuk pada tahap pemungutan suara yaitu dengan memberikan kesempatan kepada masing-masing calon kepala desa untuk melaksanakan kampanye sesuai dengan pasal 33 hingga pasal 36 Perbub Nomor 116 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa dan berhenti berkampanye ketika memasuki masa tenang yaitu satu hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara yaitu Rabu, 8 Januari 2020. Setelah masa kampanye, maka proses selanjutnya yaitu melaksanakan proses pemungutan suara yang didasarkan pada Pasal 38 ayat 2-5 Peraturan Bupati Nomor 116 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, berikut merupakan ketentuan pelaksanaan pemungutan suara:

- 1) Paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pilkades memberitahukan kepada warga desa yang tercantum dalam DPT dan mengadakan pengumuman di tempat-tempat yang mudah diketahui oleh masyarakat umum tentang akan dilaksanakannya pemungutan suara.
- 2) Pemberitahuan kepada warga desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan penyampaian undangan disertai tanda bukti penerimaan.
- 3) Dalam surat undangan dicantumkan nama pemilih sesuai dengan DPT serta tempat dan waktu Pilkades diselenggarakan.
- 4) Pemilih yang tercantum dalam DPT, tetapi belum menerima surat undangan dapat meminta kepada Panitia Pilkades selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan Pilkades.

Sesuai dengan persyaratan diatas, bahwasanya masyarakat Desa Dlimoyo yang terdata dalam DPT berhak menggunakan hak suaranya untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Desa Dlimoyo Tahun 2020 yang diselenggarakan di Balai Desa Dlimoyo dan dimulai pada pukul 08.00 WIB s/d 14.00 WIB. Bagi setiap pemilih yang terdata dalam DPT dan merupakan pemilih berkebutuhan khusus (turnanetra, atau yang mempunyai halangan keterbatasan fisik lainnya), maka pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh 2 (dua) orang panitia Pilkades atau orang lain yang ditunjuk atas permintaan pemilih dengan syarat wajib merahasiakan pilihan pemilih.

Berdasarkan pasal 40 Peraturan Bupati Nomor 116 Tahun 2017, terdapat beberapa hal yang perlu dipersiapkan oleh Panitia Pilkades dalam pelaksanaan pemungutan suara, berikut merupakan perlengkapan yang wajib dipersiapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa:

- a. DPT;
- b. denah TPS;
- c. meja dan kursi untuk Panitia Pilkades;
- d. kursi untuk pemilih;
- e. meja dan kursi untuk calon Kepala Desa;
- f. foto calon Kepala Desa;
- g. bilik pemungutan suara dan perlengkapannya;
- h. kotak suara;
- i. papan penghitungan suara; dan
- j. perlengkapan lainnya yang dibutuhkan

Perlengkapan yang telah tersebut diatas diharapkan mampu menciptakan proses pemilihan kepala desa yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil. Pemungutan suara pada Pilkades Dlimoyo Tahun 2020 dilaksanakan hingga pada pukul 14.00 WIB dan selanjutnya dilaksanakan proses pemeriksaan kembali pemilih yang terdaftar dalam DPT yang belum menggunakan hak pilihnya oleh

Panitia Pemilihan Kepala Desa Dlimoyo Tahun 2020. Pemilih yang sudah hadir di TPS dan terdaftar kemudian diberikan kesempatan untuk memilih. Proses ini dicatat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia beserta anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Dlimoyo Tahun 2020 sebelum penghitungan suara dilaksanakan.

Penghitungan suara dilaksanakan secara terbuka dengan disaksikan oleh ketiga calon kepala desa, saksi dan masyarakat yang dimulai dari Pukul 14.30 WIB s/d 17.00 WIB di Balai Desa Dlimoyo. Calon kepala desa yang memperoleh suara sah terbanyak kemudian akan ditetapkan sebagai Kepala Desa Dlimoyo terpilih. Proses penghitungan suara dilaksanakan secara terbuka dengan tujuan saksi dari calon kepala desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa, pengawas, serta warga desa yang hadir dapat menyaksikan seluruh prosesnya dengan jelas. Setelah penghitungan suara selesai di TPS, Panitia Pemilihan Kepala Desa Dlimoyo membuat berita acara hasil penghitungan yang ditandatangani oleh Ketua Panitia dan sedikitnya 2 (dua) anggota panitia lainnya, serta dapat disertai tanda tangan saksi calon kepala desa. Selanjutnya, Panitia Pemilihan Kepala Desa Dlimoyo menyerahkan Berita Acara hasil penghitungan surat suara dan perlengkapan administrasi pemungutan serta penghitungan suara kepada BPD Desa Dlimoyo segera setelah proses penghitungan selesai. Hasil penghitungan suara ini dicantumkan dalam Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa Dlimoyo, berikut merupakan hasil penghitungan suara yang tertuang di Berita Acara:

- 1) Jumlah calon kepala desa yang mengikuti Pemilihan Kepala Desa Dlimoyo Tahun 2020 adalah 3 orang
- 2) Jumlah yang memiliki hak pilih adalah 2.483 orang yang tersebar menjadi 3 sebaran DPT. Sebaran tersebut yaitu: a. Wilayah I (Dusun Mloyo), memiliki

jumlah 523 DPT, b. Wilayah II (Dusun Patemon), memiliki jumlah 867 DPT, dan Wilayah III (Dusun Pos, Dusun Kembang, Dusun Jengkol, dan Dusun Klesem), memiliki jumlah 1.093 DPT.

- 3) Jumlah yang menggunakan hak pilih adalah 2.425 orang
- 4) Sdr. Tumari dengan nomor urut 1 (satu) memperoleh suara 852
- 5) Sdr. Saryono dengan nomor urut 2 (dua) memperoleh suara 869
- 6) Sdr. Dalyanto dengan nomor urut 3 (tiga) memperoleh suara 704
- 7) Suara tidak sah sebanyak 58

4) Tahap Penetapan

Pada tahap ini Panitia Pemilihan Kepala Desa Dlimoyo menetapkan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa Dlimoyo beserta nama calon Kepala Desa Dlimoyo terpilih yang dilaksanakan pada 10 Januari 2020 s/d 11 Januari 2020. Kemudian pada tanggal 14 Januari 2020, Panitia Pemilihan Kepala Desa Dlimoyo menyampaikan laporan mengenai hasil Pemilihan Kepala Desa Dlimoyo Tahun 2020 beserta nama calon Kepala Desa Dlimoyo yang terpilih pada pilkades kepada BPD dengan aturan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon kepala desa terpilih. Selanjutnya BPD Desa Dlimoyo berkewajiban untuk menyampaikan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa Dlimoyo Tahun 2020 dan nama calon Kepala Desa Dlimoyo terpilih kepada Bupati Kabupaten Temanggung melalui Camat Ngadirejo untuk kemudian ditetapkan sebagai Kepala Desa Dlimoyo. Hal tersebut dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2020 s/d 20 Januari 2020. Pada tanggal 2 Februari 2020, Bupati Kabupaten Temanggung menetapkan surat keputusan terkait pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan ketentuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD. Pada rentang waktu 30 hari tersebut, Bupati Kabupaten Temanggung dapat melaksanakan pelantikan kepada kepala desa terpilih yang sudah mengikuti pelaksanaan pilkades di Kabupaten

Temanggung pada tanggal 9 Januari 2020. Sesuai dengan website mediacentre.temanggung.kab.go.id, Bupati Kabupaten Temanggung melaksanakan pelantikan kepada kades terpilih pada tanggal 27 Februari 2020 di Pendopo Pengayoman Kabupaten Temanggung yang dihadiri oleh 215 kades terpilih termasuk Saryono sebagai Kepala Desa terpilih Desa Dlimoyo Tahun 2020-2026 (yang pada saat ini jabatan diperpanjang 2 tahun sesuai Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).